



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP
KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/ KM.7/ 2022 tentang Penundaan Pembayaran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintahan Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) serta Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1641);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.07/ 2021 tentang Tranfer Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1424);
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/ KM.7/ 2022 tentang Penundaan Pembayaran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintahan Daerah Yang Tidak memenuhi Kententuan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 107);
16. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Add Setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rumus perhitungan ADD Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{PAGU ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa suatu Kabupaten
Dana Perimbangan = Jumlah Total Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten
DAK = Dana Alokasi Khusus

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 108.983.077.800,- (Seratus Delapan Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan Pembagian sebagai berikut:
 - a. Besaran Alokasi Dana Desa Kampung Induk sebesar Rp. 65.483.077.800,- (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - b. Besaran Dana Operasional Kampung Pemekaran sebesar Rp.43.500.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Kampung sebagai rincian dari Pasal 2 Ayat (2) termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

Cap/ Tanda Tangan

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 30 Juni 2022

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Cap/ Tanda Tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 10



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001